



BUPATI WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 60 /V.01-WK/HK/2024  
TENTANG

TIM PENGELOLA PERPUSTAKAAN HUKUM BUAY PEMUKA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: B.40/I.04-WK/HK/2024 tentang Perpustakaan Hukum Buay Pemuka, telah dibentuk Perpustakaan Hukum Buay Pemuka yang berfungsi sebagai wadah pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penatausahaan karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam di bidang hukum pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa agar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dan dioperasionalkan dengan baik, diperlukannya tim pengelola perpustakaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Perpustakaan Hukum Buay Pemuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan...

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);  
Memperhatikan : Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: B.40/I.04-WK/HK/2024 tentang Perpustakaan Hukum Buay Pemuka;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGELOLA PERPUSTAKAAN HUKUM BUAY PEMUKA.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Perpustakaan Hukum Buay Pemuka Kabupaten Way Kanan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penatausahaan terhadap koleksi Perpustakaan Hukum Buay Pemuka.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- KEEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 3 April 2024



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu;
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 60 /V.01-WK/HK/2024  
TENTANG  
TIM PENGELOLA PERPUSTAKAAN  
HUKUM BUAY PEMUKA

SUSUNAN PERSONALIA  
TIM PENGELOLA PERPUSTAKAAN HUKUM BUAY PEMUKA

---

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten	Pengarah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejateraan Rakyat Sekdakab.	Pengarah	
3.	Kepala Bagian Hukum Setdakab.	Ketua	
4.	Suryati, S.E., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab.	Sekretaris	
5.	Frisman Yudi Harnata, S.H., M.Kn., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab.	Anggota	
6.	Barokah Yunanda H.F, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab.	Anggota	
7.	Rizki Novendi Perdana, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setdakab.	Anggota	
8.	Miranti Maharani, S.H., Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab.	Anggota	
9.	Donni Parsetyana Utama, S.H., Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum Setdakab.	Anggota	
10.	Rubyanto, A.md., Arsiparis Terampil pada Bagian Hukum Setdakab.	Anggota	
11.	Joko Wicaksono, S.Kom., PTHLS pada Bagian Hukum Setdakab.	Anggota	
11.	Nike Puspita, S.Kom., PTHLS pada Bagian Hukum Setdakab.	Anggota	
12.	Dessy Permata Sari, A.md., Kom., PTHLS pada Bagian Hukum Setdakab.	Anggota	

